

Agno: 12/67/v4/86

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 421.2/294./Psd/19 86.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD 1

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten ~~Kotamadya~~ Tasikmalaya tanggal 30 Desember 1985 Nomor 1039/PK/82/1985 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan Nomor - Tahun - terletak di Kampung Girimukti Desa Mandalawangi Kecamatan Salopa Kabupaten ~~Kotamadya~~ Tasikmalaya dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "GIRIMUKTI"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Girimukti Desa Mandalawangi Kecamatan Salopa Kabupaten ~~Kotamadya~~ Tasikmalaya yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan Nomor - tahun - telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "GIRIMUKTI"

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan Nomor - Tahun - terletak di kampung Girimukti Desa Mandalawangi Kecamatan Salopa Kabupaten ~~Kotamadya~~ Tasikmalaya; disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "GIRIMUKTI"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Salopa Kabupaten ~~Kotamadya~~ Tasikmalaya
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 12 Pebruari 1986
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

[Signature]
SUKARSO S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dri Tk. I Jawa Barat.
- 2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Tasikmalaya;
- 3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten ~~Kotamadya~~ Tasikmalaya;
- 4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten ~~Kotamadya~~ DT. II Tasikmalaya;
- 5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Salopa;
- 6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Salopa;
- 7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.